



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 75/Kpts/KPU-Prov-017/2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI NTB NOMOR : 73 /Kpts/KPU-Prov-017/2013
TENTANG BENTUK SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara serta untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 perlu disusun standar bentuk Surat Suara yang akan digunakan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Bentuk Surat Suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 84/Kpts-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor : 111/Kpts-Prov-017/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor : 114.A/Kpts/KPU-Prov-017/2012 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/Kpts-Prov-017/2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 148/Kpts/KPU-Prov-017/2012 Tentang Rekapitulasi Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

Memperhatikan : Rapat Pleno KPU Provinsi NTB tanggal 7 Maret 2013 tentang Penelitian dan Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73/Kpts/KPU-Prov-017/2013 TENTANG BENTUK SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 73/Kpts/KPU-Prov-017/2013 pada diktum KEDUA dan KEENAM.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi sebagai berikut :
Surat Suara sebagaimana Diktum KESATU, diberi ciri khusus/spesifikasi sebagai berikut :

1. Jenis Kertas : HVS 80 gsm *Watermark termasuk Security Paper* .
2. Cetak : Dua muka, warna
3. **Ukuran : 26 x 36 cm**
4. Spesifikasi gambar/tulisan pengaman tersembunyi :
 - a. Gambar/tulisan pengaman tersembunyi berukuran 2x2 cm s/d 3x3 cm
 - b. Gambar/Tulisan pengaman tersembunyi terdiri dari 2 gambar/tulisan yang berbeda yang tidak terlihat tanpa menggunakan alat tertentu (khusus).
 - c. Gambar/tulisan pengaman tersembunyi tidak dapat di fotocopy, hasil fotocopy tidak akan mengandung gambar/tulisan pengaman tersembunyi.
 - d. Gambar/tulisan tersembunyi hanya bisa dibaca dengan alat tertentu (khusus)
 - e. Terdapat *hologram* bertuliskan PEMILUKADA PROVINSI NTB dan LAMBANG KPU.

KETIGA : Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini dengan pasangan calon sebanyak **4 (empat)** pasangan calon, apabila dilipat menjadi **8 (delapan)** bagian, tiap bagian berukuran 9 x 13 cm

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 11 Maret 2013

KETUA,

ttd

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



MARS ANSORI WIJAYA